RENCANA STRATEGIS DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

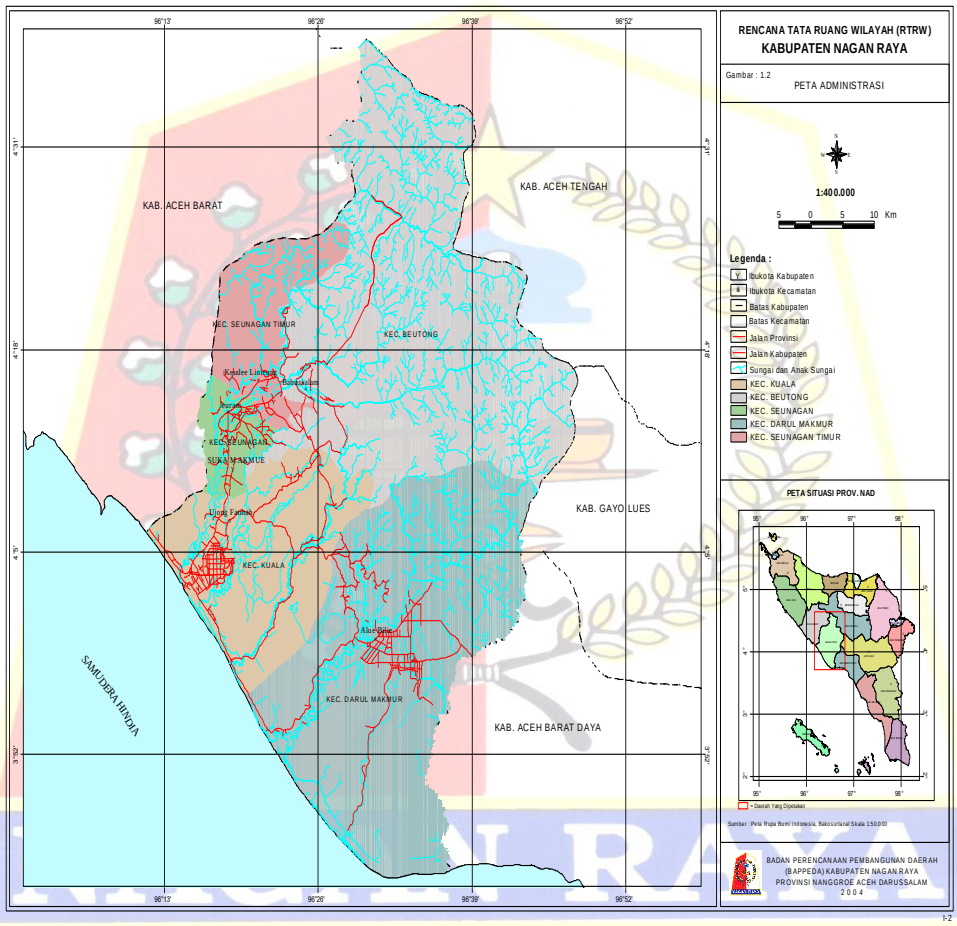

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Tata Kota dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bentuk berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2008, tanggal 8 April 2008 tentang pembentukan susunan organisasi tata kerja lembaga tehnis Daerah Kabupaten Nagan Raya, telah membentuk satu Unsur lembega tehnis yaitu Dinas Tata Kota dan perumahan.

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Dinas Tata Kota dan perumahan, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, serta pemerintah kabupaten /Kota, yang di selenggarakan bersama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Selanjutnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya khususnya dalam mewujudkan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil makmur, sejahtera dan bermartabat. Nota Kesepahaman tersebut merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan social, ekonomi dan politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik Pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis,

bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Dinas Tata Kota dan Perumahan berperan lebih besar dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Dinas Tata kota dengan kerja sama dengan berbagai Stakeholders dalam rangka pembangunan tata kota dan tata ruang diharapkan dapat menggolkan 3 (tiga) Strategis yaitu : (i) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, (ii) meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta (iii) meningkatkan kualitas lingkungan.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi (perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status hukum Renstra SKPD; belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih terbatasnya pemahaman di daerah tentang performance planning walaupun pengangaran daerah telah menjalankan performance budgeting untuk beberapa waktu; singkatnya waktu (3 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik baik lokal, nasional maupun global dan

tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Dinas Tata Kota dan Perumahn lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pasca bencana.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra SKPD sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokomen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2013-2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM
4. Memudahkan Dinas Tata Kota dan Perumahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah :

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD
3. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya.
4. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

C. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya;
20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya;

D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Grafik 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

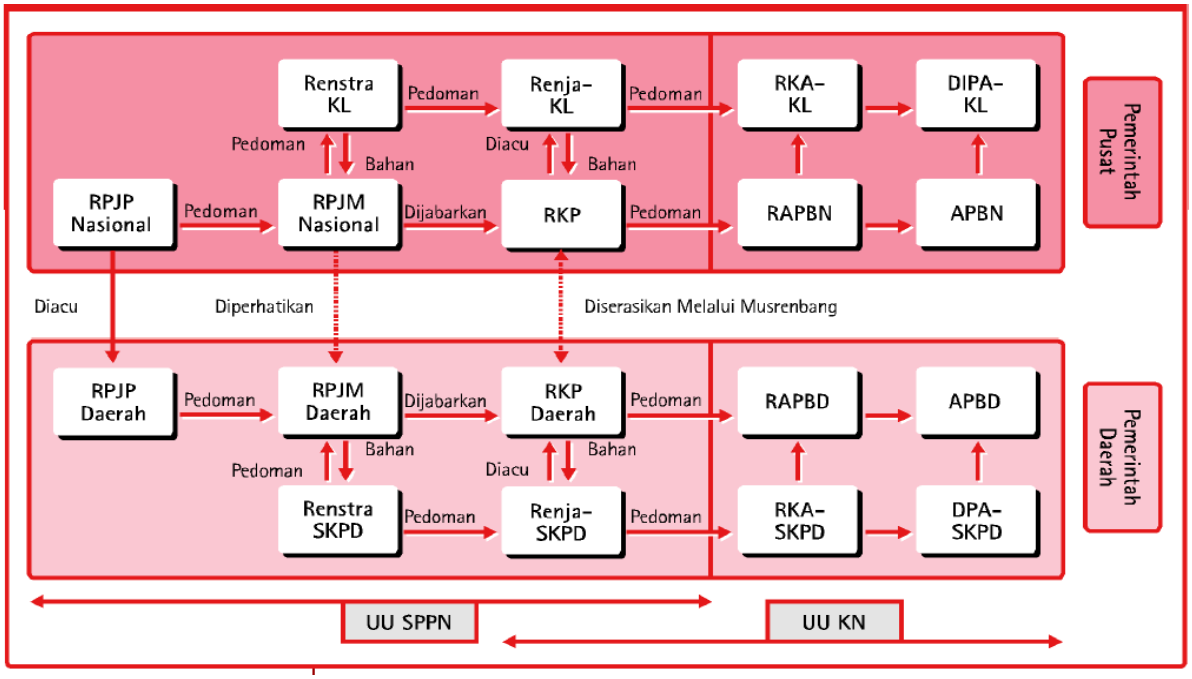

Catatan

Diacu : Hal-hal yang dianggap mendasar harus identik

Dipedoman : Hal-hal yang memberikan arah dan koridor

E. Sistematika Penyusunan

Renstra Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

E. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

C. Tugas dan Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Gambaran Umum Dinas Tata Kota dan Perumahan

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

B. Tujuan

C. Strategi

D. Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Sesuai Kewenangan Dinas Tata Kota dan Perumahan

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi

Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya, merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang tata kota dan perumahan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2002 termasuk dengan Instansi Lainnya di Kabupaten Nagan Raya. Namun dengan perubahan dinamika masyarakat yang terus berkembang, diperlukan adanya Lembaga Pemerintah yang lebih khusus menangani bidang tertentu. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Nagan Raya. Dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Perumahan terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Tata Ruang dan Permukiman, membawahi :
    1. Seksi Tata Ruang dan Perkotaan
    2. Seksi Permukiman dan Air Bersih
d. Bidang Perumahan, membawahi :
    1. Seksi Perumahan
    2. Seksi Izin Mendirikan Pembangunan
e. Bidang Sarana dan Prasarana Permukiman, membawahi :
    1. Seksi Pemeliharaan Sarana
    2. Seksi Penyedian Prasarana Permukiman

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada lampiran-1.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Susunan Kepegawaian

Pegawai Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya pada saat ini berjumlah 64 orang terdiri dari 31 orang pegawai negeri sipil dan 33 orang pegawai honorer/kontrak. Kualifikasi pendidikan Pegawai negeri sipil pada saat ini sebesar 45,16 persen berpendidikan Sarjana, 3,22 persen pasca sarjana dan selebihnya berkualifikasi Diploma dan SMA. Sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak sebesar 30,30 persen berpendidikan Sarjana dan sisanya berpendidikan SMA dan SMP, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	1 Orang
Strata 1	14 Orang
Diploma III	2 Orang
SLTA	13 Orang
SLTP	1 Orang
JUMLAH	31 Orang

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	2 Orang
III	15 Orang
II	13 Orang
I	1 Orang
JUMLAH	31 Orang

Tabel 2.3 Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	10 Orang
Diploma	1 Orang
SLTA	21 Orang
SLTP	1 Orang
JUMLAH	33 Orang

2. Perlengkapan

Ketersediaan barang-barang inventaris Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya sejak Tahun 2008. Berikut ini tabulasi kondisi perlengkapan kantor di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.4 Rincian Perlengkapan

NO	URAIAN	UNIT	KET
1	Bangunan Gedung		Belum ada
2	Alat Angkutan		
	- Kenderaan Roda 4	1 Unit	2008-2013
	- Kenderaan Roda 2	6 Unit	2008-2013
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Dispenser	1 Unit	2008-2013
	- Gordyn	1 Paket	2008-2013
	- Teralih Besi	1 Paket	2008-2013
	- Sofa	1 Paket	2008-2013
	- Televisi	1 Unit	2008-2013
	- Parabola	1 Paket	2008-2013
4	Alat Studio		
	- Handy Cam	1 Unit	2008-2013

	- Kamera Digital	2 Unit	2008-2013 1 Rusak
	- GPS	1 Unit	2008-2013
	- Wireles	1 Unit	2008-2013
5	Komputer PC	11 Unit	2008-2013. 3 Rusak
6	AC	7 Unit	2008-2013. 1 Rusak
7	UPS	13 Unit	2008-2013
8	Printer	15 Unit	2008-2013. 7 Rusak
9	Laptop	1 Unit	2008-2013
10	Filling Cabinet	8 Unit	2008-2013
11	Flash Dist	1 buah	2008-2013. 1 Rusak
12	Scanner	1 Unit	2008-2013
13	Faxsimile	1 Unit	2008-2013
14	Brankas	1 Unit	2008-2013
15	Water Pass	1 Unit	2008-2013
16	Hardist Eksternal 80 GB	1 Unit	2008-2013
17	Mesin Tik	1 Unit	2008-2013
18	Hardist Eksternal	2 Unit	2008-2013
19	Lemari Arsip	9 Unit	2008-2013
20	Meja Biro	10 Unit	2008-2013
21	Meja ½ Biro	24 Unit	2008-2013
22	Meja Rapat	2 Unit	2008-2013
23	Kursi Rapat	45 Unit	2008-2013
24	Meja Komputer	3 Unit	2008-2013
25	Kursi Putar Sandaran Tinggi	7 Unit	2008-2013
26	Kursi Putar Sandaran Rendah	42 Unit	2008-2013

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di bidang Tata Kota dan perumahan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Rumah Tangga dinas;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan perumahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati;
c. Penerbitan dan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;
d. Pelaksanaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Pengumpulan, Pengelohan, Penganalisaan, Penyajian data, Penyusunan rencana dan Program Dinas;
e. Pengeordinasian dan Penyusunan Program Kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang yang berhubungan dengan infrastruktur di bidang tata kota dan perumahan;
f. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang tata kota dan perumahan;
g. Pelaksanaan, pembinaan, pengevaluasian, pngendalian dan pengawasan bidang tata ruang perumahan, penyehatan lingkungan dan tata bangunan;
h. Penataan pembangunan perumahan, gedung dan lingkungan;
i. Pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, penelitian pelaksanaan rencana program/proyek pembangunan;
j. Pendataan kelayakan pembangunan, peningkatan penyehatan lingkungan;
k. Pelaksanan koordinasi dengan intansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang tata kota dan perumahan;
l. Pembinaan UPTD; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Dinas tata kota dan perumahan mempunyai kewenagan:

a. Menyiapkan dukungan atau bantuan kerjasama dalam pegembangan kawasan tata kota dan perumahan;

b. Melaksakan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang tata kota dan perumahan;
c. Melakukan penilitian dan bimbingan pembangunan di bidang tata kota dan perumahan;
d. Menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih, air limbah, drainase dan penyehatan lingkungan;
e. Memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang tidak layak huni;
f. Melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidsang tata kota dan perumahan;
g. Mengelola gedung-dedung pemerintah dan rumah-rumah dinas; dan
h. Melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih serta air limbah beserta bangunan sarana dan prasarana pelengkapnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM SKPD

A. Kondisi Umum SKPD

Dinas Tata Kota Dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2002 sampai dengan sekarang telah memainkan peran yang penting dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang baru dimekarkan ini. Walaupun dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan selama dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian pembangunan daerah terutama membantu Bupati Nagan Raya dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur perencana daerah dari segi kualitas (SDM); belum optimalnya konsultasi publik dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang berimbas langsung kepada masyarakat; musrenbang dan forum SKPD sebagai salah satu mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih sebatas mobilisasi massa dalam pelaksanaannya; belum adanya qanun tentang perencanaan partisipatif yang mengatur tentang mekanisme dan ditahapan mana masyarakat akan dilibatkan; dan belum optimalnya Dinas Tata Kota dan Perumahan sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan.

Namun demikian, perencanaan pembangunan yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain : semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan; meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan; berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menerapkan perencanaan partisipatif; dan dilaksanakannya musrenbang yang dimulai dari tingkat gampong/kelurahan, kecamatan dan Kota .

Dari seluruh tugas-tugas yang telah dilaksanakan sampai dengan kondisi saat ini antara lain :

a. Dokumen yang telah dihasilkan adalah :

- Tersedianya Dokumen-dokumen Rencana Pembangunan berupa (RKS, RAB dan Gambar).
- Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2013 s/d 2017.
- Tersedianya RKPD Tahun 2013, 2014, dan 2015.
- Tersedianya Dokumen Arah dan Kebijakan Umum (AKU) 2013 s/d 2019.
- Tersedia KUA APBD 2013, 2014, dan 2015.
- Tersedianya Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD tahun 2013, 2014 dan 2015.
- Tersusunnya APBD Kabupaten Nagan Raya bersama TAPD sejak tahun 2013 s/d 2019.
- Tersedianya Perencanaan Pembangunan Drainase Perkotaan.
- Tersedianya Perencanaan infrastruktur Pembangunan MTQ tingkat Provinsi
- Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kota.
- Tersusunnya Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan.
- Tersedianya Peta Jaringan Drainase di Kabupaten Nagan Raya.
- Tersusunnya Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kab. Nagan Raya.
- Tersusunnya Rencana Strategis Mandiri Kecamatan dalam Lingkup Kab. Nagan Raya;

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti :

- Menyelenggarakan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Gedung Kantor Pemerintah di Komplek Perkantoran Suka Makmue.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Unit Kerja) di lingkungan Kabupaten Nagan Raya.

- Melaksanakan Tata Ruang dan Tata Letak sarana dan Prasarana Perkantoran di komlek perkantoran Suka Makmue.
- Terbangunnya Sarana dan Prasarana serta Bangunan Kantor – Kantor Ibu Kota Kecamatan (IKK)
- Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan Pembangunan sesuai dengan petunjuk Bupati Nagan Raya.

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

Berdasarkan SE Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005, Dinas Tata Kota Dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya dituntut untuk mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan dari lembaga Dinas Tata Kota Dan Perumahan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Berdasarkan kondisi existing, maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan atau pada tahun 2017. Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
2. Peningkatan Pembangunan Tata Ruangi
3. Penguatan fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan
4. Peningkatan kerjasama pembangunan
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Peningkatan pembangunan ekonomi

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu membangun inspirasi dan motivasi, fokus, dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa maupun diarahkan agar dapat berkarsa dan berkarya dan tetap eksis, konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya."

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas Visi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya adalah :

"TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERUMAHAN YANG SEHAT, SEJUK,INDAH DAN NYAMAN SESUAI DENGAN FUNGSI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN DAN BERNUANSA ISLAMI".

2. Misi

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai, berharga dan mulia, yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk dapat mewujudkan dari pada Visi tersebut, maka harus dijabarkan kedalam bentuk misi-misi. Misi adalah : suatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dengan merumuskan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui atau mengenal keberadaan dan peranan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun Misi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut : Untuk mewujudkan upaya yang terkandung dalam Visi di

atas, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya memberi arah dan tujuan yang diwujudkan dalam Program yang dilaksanakan maka ditetapkan misi sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan di Bidang Tata Kota dan Perumahan secara Profesional.
b. Menetapkan kebijakan teknis di Bidang Tata Ruang dan pemukiman, Perumahan, serta Sarana dan Prasarana Pemukiman
c. Melaksanakan penertiban dan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
d. Melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi yang menyangkut bidang Tata Kota dan Perumahan

"Mewujudkan sistem perencanaan dan Pelaksanaan pengendalian pembangunan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya melalui analisis SWOT. SWOT merupakan proses analisa berpikir strategis. Terdapat empat quadran yang menjadi bahan pertimbangan sebelum kita menentukan tujuan, yakni :

a. Unsur dari dalam organisasi

1. Strengths (kekuatan)

Semua unsur yang merupakan kekuatan yang dimiliki organisasi seperti : dana, sumber daya, budaya, kemampuan.

Kekuatan harus digunakan untuk mencapai tujuan.

2. Weaknesses (kelemahan)

Semua unsur yang merupakan kelemahan yang ada pada organisasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan seperti : dana, sumber daya, budaya, kemampuan.

Kelemahan harus dikurangi jika mungkin dihentikan.

b. Unsur dari luar organisasi

3. Opportunities (peluang)

Semua unsur yang merupakan peluang bagi organisasi untuk mencapai tujuan seperti : penemuan baru, pengaruh globalisasi, informasi, perubahan peraturan, akibat politik, perubahan musim.

Peluang harus dapat digali dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

4. Threats (tantangan)

Semua unsur yang dapat menghalangi organisasi untuk mencapai tujuan seperti : penemuan baru, pengaruh globalisasi, informasi, perubahan peraturan, akibat politik, perubahan musim.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas
2. Alokasi dana dari Daerah sangat cukup memadai

Kelemahan (weaknesses)

1. Jumlah pegawai yang kurang mencukupi
2. SDM aparatur di bidang perencanaan dan pengendalian masih rendah
3. Kurangnya Pelatihan – Pelatihan Para staff Teknis dan lapangan untuk menambah wawasan kerja.
4. Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward and punisment di lingkungan organisasi
5. Kurangnya data base tentang Drainase .
6. Kurangya Koordinas iantara Lembaga / Dinas dalam Pekerjaan Lapangan.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan Program PIP
2. Adanya dukungan SLBM
3. Adanya regulasi tentang Dana DAK.

Tantangan (threat)

1. Regulasi Master Paln yang sering berubah

2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses Pembuatan IMB serta rendahnya perawat terhadap drainase yang telah di buata.
3. Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dari SKPD

Pencermatan Lingkungan Strategis adalah untuk mencermati tentang "kekuatan" dan "Kelemahan" internal, " Tantangan dan Peluang" eksternal Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya, masa kini dan berorientasi yang diperkirakan akan muncul di masa depan .

Tabel 4.1

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI	PLI
Kekuatan (Strengths)	**Peluang (Oportunities)**
1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2. Alokasi dana dari Daerah sangat cukup memadai	1. Adanya dukungan Program PIP 2. Adanya dukungan SLBM 3. Adanya regulasi tentang Dana DAK.
Kelemahan (Weaknesess)	**Tantangan (Threats)**
1. Jumlah pegawai yang kurang mencukupi 2. SDM aparatur di bidang perencanaan dan pengendalian masih rendah 3. Kurangnya Pelatihan – Pelatihan Para staff Teknis dan lapangan untuk menambah wawasan kerja. 4. Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward and punisment di lingkungan organisasi 5. Kurangnya data base tentang Drainase . 6. Kurangya Koordinas iantara Lembaga / Dinas dalam Pekerjaan Lapangan.	1. Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan kepala SKPD 2. Regulasi Master Paln yang sering berubah 3. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses Pembuatan IMB serta rendahnya perawat terhadap drainase yang telah di buata. 4. Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dari SKPD

Tabel 4.2

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

External / Internal		Opportunities		Threats
	1.	Adanya regulasi tentang perencanaan pembangunan	1.	Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dari SKPD
	2.	Adanya dukungan dari lembaga donor	2.	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan masih rendah
	3.	Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan teknologi	3.	Regulasi perencanaan yang sering berubah
	4.	Adanya dukungan KDH	4.	Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan kepala SKPD
Strenghts		**(SO)**		**(ST)**
1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas	1.	Pengisian jabatan yang masih kosong untuk meningkatkan pelaksanaan tupoksi Dinas Tata Kota dan Perumahan	1.	Penempatan pegawai dalam meningkatkan pengendalian pembangunan dari SKPD
2. Alokasi dana dari Daerah sangat cukup memadai	2.	Meningkatkan kinerja Dinas Tata Kota dan Perumahan dari dana Pemda	2	Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan dan penganggaran
	3.	Meningkatkan kapasitas pegawai melalui Pelatihan dan Diklat	3.	Komitmen pimpinan dalam mengakomodir usulan prioritas kebutuhan masyarakat kedalam program pembangunan
	4.	Memaksimalkan fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan sebagai lembaga perencana dan Pelaksanaan Pembangunan dengan adanya komitmen pimpinan dan dukungan regulasi		Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan dan penganggaran
	5.	Memaksimalkan fungsi Dinas		

			Tata Kota dan Perumahan sebagai lembaga perencana dan Pelaksanaan dengan adanya komitmen pimpinan dan dukungan regulasi	3. 4.	Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan dan penganggaran Komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan disegala bidang

Weaknesses			(WO)		(WT)
1.	Jumlah pegawai yang kurang mencukupi SDM aparatur di bidang perencanaan dan pengendalian masih rendah	1. 2 3.	Melakukan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward and punishment Meningkatkan kinerja Dinas Tata Kota dan Perumahan dari dana Pemda Melakukan identifikasi bentuk reward and punishment yang akan diberikan	1. 2.	Mengupayakan pembagian beban kerja yang merata dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan dan penganggaran
2.	SDM aparatur di bidang perencanaan dan pengendalian masih rendah	3. 4.	Melakukan kerjasama dengan SKPK Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Pusat dalam kualitas database Drainase	3.	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam meningkatkan kualitas database Drainase
3.	Kurangnya Pelatihan – Pelatihan Para staff Teknis dan lapangan untuk menambah wawasan Kerja	5.	Memanfaatkan dukungan Program PPIP dan SLBM	4.	Melakukan pendekatan informal dalam meningkatkan koordinasi dengan SKPD
4.	Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward and punisment di lingkungan organisasi		Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dari SKPD		

5.	Kurangnya data base tentang Drainase .				
6.	Kurangya Koordinas iantara Lembaga / Dinas dalam Pekerjaan Lapangan.				

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Dari analisis faktor internal dan eksternal diatas, ada empat strategi dasar yang digunakan meliputi :

1. **Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang,** terdiri dari :
   a. Adanya dukungan dana Pusat dalam program PIP dan SLBM.
   b. Meningkatkan kinerja Dinas Tata Kota dan Perumahan melalui dukungan Daerah
   c. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui Pelatihan – pelatihan Tehnis dengan pihak lembaga lembanga terkait.
   d. Memaksimalkan fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan sebagai lembaga Pelaksana Infrastruktur daerah adanya komitmen pimpinan dan dukungan regulasi

2. **Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan,** terdiri dari :
   a. Memberdayakan seluruh pegawai dalam meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dari SKPD
   b. Komitmen pimpinan dalam mengakomodir usulan prioritas kebutuhan masyarakat kedalam program pembangunan
   c. Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan Pembangunan dan pengawasan Pembangunan
   d. Komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan disegala bidang

3. Mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang, terdiri dari :

a. Melakukan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward and punishment
b. Melakukan identifikasi bentuk reward and punishment yang akan diberikan
c. Melakukan Pelatihan dan kerjasama dengan meningkatkan Pelatihan pegawai di bidang perencanaan , Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan
d. Meningkatkan database Drainase.
e. Melakukan koordinasi dengan SKPD

4. Mengurangi kelemahan untuk meminimalkan tantangan, terdiri dari :

a. Mengupayakan pembagian beban kerja yang merata dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya
b. Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan dan Pengawasan Pembangunan.
c. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam meningkatkan kualitas database Drainase.
d. Melakukan pendekatan informal dalam meningkatkan koordinasi dengan SKPD

B. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan . Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Mewujudkan administrasi perkantoran yang tertib
2. Meningkatkan kinerja aparatur dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
3. Mewujudkan disiplin aparatur
4. Menghasilkan data/informasi pembangunan yang akurat
5. Mewujudkan kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga
6. Mewujudkan kondisi aparatur negara yang diharapkan
7. Menyusun program perencanaan pembangunan dan Pengawasn Pembangunan strategi jangka panjang, menengah dan tahunan serta menigkatkan fungsi koordinasi pembangunan antar dinas dan instansi.

C. Strategi

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur

4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini
5. Meningkatkan kerjasama pembangunan
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Dinas Tata Kota dan Perumahan
7. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik pada semua tingkatan pemerintahan dilaksanakan secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat
8. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan

D. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan membuka ruang partisipasi bagi kesamaan gender, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
4. Mendorong keterlibatan dunia usaha, stake holder dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana.

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya, serta meninjau kegiatan yang telah disusun dalam tahun 2007.

Adapun program dan kegiatan sesuai kewenangan Dinas Tata Kota dan Perumahan adalah:

A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :
   1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
      - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
      - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
      - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
      - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      - 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
      - 1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
      - 1.10. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
      - 1.11. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
   2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
      - 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
      - 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

2.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.5. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Bintek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4.2. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5.3 Penyusunan Renja/RKA, DPA dan DPPA Dinas Tata Kota dan Perumahan

B. Program/Kegiatan Urusan Wajib :

1. Perencanaan Tata Ruang

1.1. Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi

2. Pemafaatan Ruangan

2.1. Penataan Ruang Luar (Exterior)

2.2. Penataan Ruang Luar (Interior)

3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi ; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

3.1. Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga

4. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

4.1. Sharing Operasional Program Infrastruktur Perdesaan

4.2. Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasis Masyarakat

4.3. Sharing Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

4.4. Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman.

4.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK+SHARING)

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan Pemerinta
   5.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan
6. Pengembangan Saluran Perkotaan
   6.1 Pembangunan Jaringan Distribusi air Bersih dan Air Minum
7. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kaum Dhuafa.
   7.1 Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa
   7.2 Rehab Rumah Kaum Dhuafa
8. Pembangunan Areal Situs Budaya & adat
   8.1 Pembangunan areal situs budaya dan tempat bersejarah
   8.2 Rehabilitasi Tempat situs budaya dan tempat bersejarah
9. Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh
   9.1 Pembangunan Pasar Tradisional
10. Pembangunan Drainase
    10.1 Pembangunan drainase
    10.2 Rehabilitasi Drainase
    4.6. Penyu
11. sunan Perencanaan Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan SKPK
    11.1 Perencanaan Air Minum , Drainase, Sanitasi dan Bangunan Perkantoran.dan saranan lainnya
    11.2 Pengawasan Air Minum , Drainase, Sanitasi dan Bangunan Perkantoran.dan saranan lainnya
12. Pembangunan Rumah Jabatan
    12.1 Pembangunan Rumah Jabatan
    12.2 Rehabilitasi Rumah Jabatan
13. Pembangunan Gedung Kantor
    13.1 Pembangunan Gedung Perkantoran
    13.2 Rehabilitasi Gedung Perkantoran
    13.3 Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
14. Pembangunan Pagar Kantor
    14.1 Pengadaan Konstruksi Bangunan Pagar dan Gapura

14.2 Rehabilitasi Pagar dan Gapura

15. Pengembangan air minum dan air limbah

15.1 Pembangunan SPAM Sederhana

15.2 Pembangunan MCK

BAB VI
PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Banda Aceh.

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-201 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2013 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya.